



**URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEREMPUAN DALAM KASUS FEMISIDA YANG  
DILAKUKAN OLEH MISOGINIS DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**ADIRA PUTRI MUKTIARA  
2110611177**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”  
JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
2024**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 HUKUM

---

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM KASUS  
FEMISIDA YANG DILAKUKAN OLEH MISOGINIS DI INDONESIA

**ADIRA PUTRI MUKTIARA**  
2110611177

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Pengaji  
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 23 Desember 2024

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi  
Hukum Program Sarjana

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.  
NIDN. 0031129401

Menyetujui  
Dosen Pembimbing Tugas  
Akhir

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar,  
S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes.  
NIP/NIDN: 199304282022031009



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh:

Nama : Adira Putri Muktiara  
NPM : 2110611177  
Program Studi : Hukum  
Judul : Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Kasus Femisida yang Dilakukan oleh Misoginis di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

  
Dr. Beniharmonia Harefa, S.H., LL.M.  
NIP: 198709222018031002

  
Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H.



NIP: 1970060220212110044

  
Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H.

  
M.H., M.Tr.Adm.Kes  
NIP: 199304282022031009

  
Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.  
NIDN: 0031129401

### **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Adira Putri Muktiara

NIM : 2110611177

Tanggal : 4 Januari 2025

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adira Putri Muktiara  
NIM/NPM : 2110611177  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Kasus Femisida yang Dilakukan oleh Misoginis di Indonesia

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 4 Januari 2025

Yang menyatakan.



Adira Putri Muktiara

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**



Nama	:	Adira Putri Muktiara
Tempat/Tgl. Lahir	:	Jakarta, 24 Juni 2003
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Jalan Tebet Timur III No. 3
No. Telpón	:	081311467046
Email	:	adiraputrimuktiara@gmail.com
Nama Orang Tua		
a. Ayah	:	Faisal Boentoro
b. Ibu	:	Rahajeng Widiyanti Hayuningtyas

### **PENDIDIKAN FORMAL**

1. SD : SD Negeri Tebet Timur 15 (Lulus Th. 2015)
2. SMP : SMP Negeri 73 Jakarta (Lulus Th. 2018)
3. SMA : SMA Negeri 37 Jakarta (Lulus Th. 2021)

### **PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Anggota Muda IX UFO Veteran Jakarta
2. Vice President Veteran Conference
3. Ketua Umum Badan Pengawas Pemilihan Raya Fakultas Hukum UPNVJ 2024

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kelancaran dan dengan baik menyelesaikan skripsi berjudul **“URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM KASUS FEMISIDA YANG DILAKUKAN OLEH MISOGINIS DI INDONESIA”**. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak yang sangat berkontribusi dalam penyusunan skripsi Penulis.

1. Allah SWT yang telah memberikan segala kelancaran dan kemudahan serta rahmat-Nya
2. Ibu Rahajeng dan Alm. Ayah Faisal selaku orang tua yang Penulis sayangi pun selalu mendoakan, memberikan dukungan, serta memberikan motivasi
3. Bapak Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes. selaku Dosen Pembimbing skripsi Penulis yang selalu memberikan motivasi, bimbingan, saran sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi
4. Seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan karyawan KBFM UPNVJ atas segala ilmu dan fasilitas kuliah yang baik
5. Enin, Mas Rayfan, dan Tata selaku nenek dan saudara Penulis yang telah membantu serta mendoakan Penulis
6. Yafi, Najla, Randria, Fairuz, Iput, Karina, Dita, Cindy, Dalilah, dan Tacia selaku teman penulis yang telah memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari akan adanya ketidak sempurnaan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menerima adanya kritik dan saran yang sekiranya dapat membantu penulis untuk memperbaiki penulisan atau penelitian di masa depan. Penulis berhadap dengan adanya skripsi ini dapat membantu setiap individu yang membacanya.

## **ABSTRAK**

Nama : Adira Putri Muktiara  
Program Studi : Hukum  
Judul : URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM KASUS FEMISIDA YANG DILAKUKAN OLEH MISOGINIS DI INDONESIA  
Pembimbing : Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes.

Maraknya kekerasan kepada perempuan menjadi acuan untuk memberikan perlindungan yang lebih maksimal kepada perempuan. Terdapat perkembangan kekerasan kepada perempuan dalam dunia global, sangat memungkinkan kekerasan perempuan tersebut terdefinisi sebagai femisida yang mana merupakan tindakan pembunuhan atau kekerasan ekstrem kepada perempuan. Mayoritas pelaku femisida ialah seorang misoginis, yaitu seseorang yang membenci perempuan karena gendernya adalah perempuan. Hingga saat ini, belum terdapat peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur, bahkan menyebutkan kata-kata femisida atau misgonis. Korban femisida, baik yang dibunuh oleh pelaku atau masih hidup harus diberikan perlindungan yang maksimal. Para pelaku perlu untuk ditindak dan dihukum dengan hukuman yang memberikan efek jera karena korban pun mengalami banyak efek buruk dan negatif dari tindakan yang diberikan oleh pelaku, seperti trauma fisik dan mental, psikologis yang terganggu, sakit berkepanjangan, dan lain sebagainya. Melihat nominal kasus femisida yang terjadi di Indonesia selama tahun 2024 membuat urgensi adanya Undang-undang Femisida di Indonesia semakin tinggi. Dorongan akan eksistensi Undang-Undang Femisida di Indonesia pun telah dinisiasi oleh Komisi Nasional Perempuan dan para aktivis. Negara-negara yang telah menerapkan Undang-Undang Femisida, seperti Brazil, Kolombia, Chile, Argentina sudah memberikan perlindungan yang lebih maksimal kepada perempuan di negaranya agar memiliki haknya untuk hidup aman dan terlindungi oleh hukum. Meskipun sudah terdapat Undang-Undang, seperti KUHPidana, Undang-Undang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tetapi Undang-Undang Femisida masih tinggi urgensinya untuk maksimalisasi perlindungan kepada perempuan.

**Kata Kunci:** Femisida, Misoginis, Kekerasan, Perempuan, Urgensi Hukum.

## **ABSTRACT**

Nama : Adira Putri Muktiara  
Program Studi : Hukum  
Judul : THE URGENCY OF LEGAL PROTECTION FOR WOMEN IN CASES OF FEMICIDE COMMITTED BY MISOGYNISTS IN INDONESIA  
Pembimbing : Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes.

The rise of violence against women is a reference to provide maximum protection to women. There is a development of violence against women in the global world, it is possible that women's violence is defined as femicide which is an act of killing or extreme violence against women. The majority of femicide perpetrators are misogynists, someone who hates women because their gender is female. To date, there is no legislation in Indonesia that regulates or even mentions the words femicide or misogynist. Victims of femicide, whether killed by the perpetrator or still alive, must be given maximum protection. The perpetrators need to be prosecuted and punished with penalties that provide a deterrent effect because the victims also experience many bad and negative effects from the actions taken by the perpetrators, such as physical and mental trauma, psychological disorders, prolonged pain, and so on. Seeing the number of femicide cases that occurred in Indonesia during 2024 makes the urgency of a Femicide Law in Indonesia even higher. The push for the existence of the Femicide Law in Indonesia has also been initiated by the National Commission on Women and activists. Countries that have implemented Femicide Laws, such as Brazil, Colombia, Chile, Argentina have provided maximum protection to women in their countries so that they have the right to live safely and be protected by law. Although there are already laws, such as the Criminal Code, the Law on the Elimination of Domestic Violence, the Law on Sexual Violence, the Femicide Law still has a high urgency to maximize the protection of women

***Keywords: Femicide, Misogynist, Violence, Women, Legal Urgency.***

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Rumusan Masalah .....	8
C.    Ruang Lingkup Penelitian.....	9
D.    Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E.    Metode Penelitian.....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A.    Literature Review.....	13
B.    Tinjauan Teori .....	18
<b>BAB 3 DESKRIPSI HASIL TEMUAN .....</b>	<b>30</b>
A.    Femisida di Indonesia .....	30
B.    Misoginis dan Pengidentifikasiannya .....	34
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A.    Analisis Statistik Deskriptif Data Responden .....	43
B.    Analisis Statistik Deskriptif Data Penelitian.....	57
C.    Analisis Statistik Inferensial Variabel Y .....	71
D.    Pembahasan.....	76
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>90</b>

A.	Kesimpulan .....	90
B.	Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>92</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 State of the Art.....	13
Tabel 4.1.1 Distribusi Jawaban Responden akan Pertanyaan mengenai Pengetahuan berbasis Kekerasan Seksual.....	44
Tabel 4.1.2 Distribusi Jawaban Responden akan Pertanyaan mengenai Pengetahuan berbasis Misoginis.....	47
Tabel 4.1.3 Distribusi Jawaban Responden akan Pertanyaan mengenai Pengetahuan berbasis Femisida .....	50
Tabel 4.1.4 Distribusi Jawaban Responden akan Pertanyaan mengenai Pengetahuan berbasis Urgensi Undang-Undang Femisida di Indonesia .....	53
Tabel 4.1.5 Distribusi Frekuensi Usia Responden .....	55
Tabel 4.1.6 Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden.....	56
Tabel 4.1.7 Distribusi Frekuensi Asal Daerah Responden.....	56
Tabel 4.2.1 Kategori Interpretasi Variabel X .....	59
Tabel 4.2.2 Tanggapan Responden mengenai variabel X .....	59
Tabel 4.2.1.1 Kategori Interpretasi Skor Variabel Femisida ( $X_1$ ) .....	60
Tabel 4.2.1.2 Tanggapan Responden mengenai Sub Variabel Femisida ( $X_1$ ) .....	61
Tabel 4.2.1.3 Indikator Pertanyaan 1 – Pengetahuan Masyarakat akan Femisida .....	61
Tabel 4.2.1.4 Indikator Pertanyaan 2 – Pengetahuan Masyarakat akan Femisida .....	62
Tabel 4.2.1.5 Indikator Pertanyaan 3 – Pengetahuan Masyarakat akan Femisida .....	63
Tabel 4.2.2.1 Kategori Interpretasi Skor Sub Variabel Misoginis ( $X_2$ ) .....	64
Tabel 4.2.2.2 Tanggapan Responden mengenai Sub Variabel Misoginis ( $X_2$ ) .....	65
Tabel 4.2.2.3 Indikator Pertanyaan 1 – Pengetahuan Masyarakat akan Misoginis .....	65
Tabel 4.2.2.4 Indikator Pertanyaan 2 – Pengetahuan Masyarakat akan Misoginis .....	66
Tabel 4.2.2.5 Indikator Pertanyaan 3 – Pengetahuan Masyarakat akan Misoginis .....	67
Tabel 4.3.1 Kategori Interpretasi Variabel Y .....	68
Tabel 4.3.2 Tanggapan Responden mengenai variabel Y .....	69
Tabel 4.3.3 Indikator Pertanyaan 1 – Pandangan Responden akan Urgensi Undang-Undang Femisida di Indonesia .....	69
Tabel 4.3.4 Indikator Pertanyaan 2 – Pandangan Responden akan Urgensi Undang-Undang Femisida di Indonesia .....	70

Tabel 4.3.5 Indikator Pertanyaan 3 – Pandangan Responden akan Urgensi Undang-Undang Femisida di Indonesia .....	71
Tabel 4.4.1 Proporsi Sampel Setiap Pertanyaan .....	74

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Grafik Uji Normalitas terhadap Sampel.....64